

Problematika Penentuan *Jujuran* Di Desa Muara Sumpoi, Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya

Subli

Bank BNI Syariah di Kabupaten Murung Raya
Sublimr92@gmail.com

Abstract

This research receipts kind of sociological research of Islamic law, or subject using purposive sampling technique that is choosing the subject of research to be the main subject in the data collection in the field. Validating the data of this study using the technique of triangulation that is comparing the observed data with the results of interviews and data analysis techniques is data collection (collecting data), data reduction (Data Reduction), a data display (presentation of data), and data conclusion (conclusion). Of the existing problems, can be obtained a description of the research that determination Problems honesty in the village of Muara Sumpoi due to the factors that influence it, and the more dominant factor is economic. How that is done to resolve the problem of determining the honesty, which gives the sense of religious customs associated with honesty. The way that is done in the view of Islam justified, that honesty should be something that does not contradict the Shari'ah of Islam, because there are no provisions in the governing religion

Keywords: honesty, problematic, Murung Kingdom.

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, semisal dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang masih terjaga dengan baik hingga saat ini, sehingga kadang sulit memisahkan antara kebudayaan asli penduduk setempat dengan kebudayaan yang dibawa dan dikembangkan oleh Islam.¹ Warga Indonesia sangat variatif dalam suku, agama, ras ataupun golongan, yang kesemuanya itu memiliki ciri khas adat kebiasaan, norma-norma kehidupan, aturan hukum dan kebudayaan yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Semua itu menyebabkan masyarakat Indonesia mempunyai keanekaragaman tentang upacara adat dalam berbagai hal. Sudah menjadi sunnatullah bahwa Allah SWT menciptakan makhluk hidup secara berpasang-pasangan,

¹ Budaya Indonesia yang Beragam,” dalam <http://www.bimbingan.org/budaya-indonesia-yang-beragam.htm>, (Online 18 Agustus 2013).

demikian juga halnya pada manusia selaku makhluk yang tertinggi dan mulia derajatnya. Berbeda dengan makhluk lain, manusia telah diatur oleh syari'at Islam dalam berpasangan, yang diaktualisasikan dalam bentuk pernikahan. Hal ini dimaksudkan supaya manusia dapat hidup secara teratur. Suatu pernikahan tentunya tidak lepas dari adanya motivasi (tujuan) yang mendasarinya, diantaranya adalah untuk dapat hidup bahagia dan rukun dalam rumah tangga hingga akhir hayat dan untuk menjaga kesinambungan kehidupan generasi umat manusia sepanjang masa dalam garis perkembangan yang teratur.

Pemberian *jujuran* pada masyarakat desa Muara Sumpoi merupakan salah satu langkah awal yang harus dilakukan oleh laki-laki ketika akan melangsungkan perkawinan yang ditentukan setelah adanya proses lamaran. Adanya pemberian *jujuran* dalam suatu perkawinan, menjadikan hal tersebut sebagai syarat guna mencapai suatu tujuan, yaitu pernikahan yang ideal dalam suatu masyarakat adat. *Jujuran* memegang suatu peranan penting di dalam masyarakat Desa Muara Sumpoi terkait dengan perkawinan adat, karena adanya suatu kewajiban dalam hal pemenuhan *jujuran* yang dibebankan kepada calon suami. Pemberian *jujuran* dalam adat perkawinan dapat diberikan terlebih dahulu pada saat prosesi pernikahan, Jika lamaran telah diterima maka tahap selanjutnya adalah penentuan *jujuran* yang jumlahnya ditentukan terlebih dahulu oleh pihak wanita yang dilamar dan jika pihak laki-laki menyanggupi maka tahap perkawinan selanjutnya bisa segera di dilangsungkan.

Walaupun terkadang terjadi tawar-menawar sebelum tercapainya kesepakatan jika pihak laki-laki keberatan dengan nominal *jujuran* yang dipatok. Adapun akibat hukum jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah *jujuran* yang di targetkan, maka secara otomatis perkawinan akan batal dan pada umumnya implikasi yang muncul adalah pihak keluarga laki-laki dan perempuan akan mendapat cibiran atau hinaan di kalangan masyarakat setempat.

Secara tekstual tidak ada peraturan yang mewajibkan tentang pemberian uang *jujuran* sebagai syarat sah perkawinan. Pemberian wajib ketika akan melangsungkan sebuah perkawinan dalam hukum Islam hanyalah mahar dan bukan *jujuran*. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah surah an-Nisa ayat 4 :

Terjemahan : *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*

Pada masyarakat desa Muara Sumpoi kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya, sebagian masyarakatnya menganggap *jujuran* adalah pemberian calon suami kepada calon istri, bukan hanya kewajiban. Tetapi merupakan pemberian *jujurannya* harus maksimal dan sesuai keinginan pihak calon istri. Hal inilah yang menyebabkan praktik pemberian *jujuran* dalam adat perkawinan cenderung terkesan memberatkan pihak calon suami, karena tidak jarang yang terjadi di masyarakat bahwa, harta *jujuran* tersebut dari segi nilai dan bentuknya sangat besar dan sulit untuk dipahami. Hal-hal tersebut tentunya akan menimbulkan berbagai persepsi di kalangan masyarakat, terutama bagi calon suami yang tidak mempunyai kadar *jujuran* yang maksimal atau materi, tentunya hal tersebut akan menjadi permasalahan baginya, padahal Islam tidak mempersulit umatnya termasuk dalam masalah mahar.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan tentang problematika penentuan *jujuran* yang terjadi di Desa Muara Sumpoi, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya. Ketertarikan penulis terhadap permasalahan di atas diaktualisasikan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: “Problematika Penentuan *Jujuran* di Desa Muara Sumpoi, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya (Studi pada 3 Calon Pasangan)”.

B. Kajian Pustaka

Untuk memperjelas wilayah penelitian ini, maka penting bagi penulis untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian-penelitian yang sama yang sudah ada sebelumnya. Di mana setelah melakukan beberapa kajian, dapat disimpulkan bahwa perhatian para peneliti terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan mahar dan *jujuran* terbilang cukup besar, hal itu terlihat dari sekian hasil penelitian yang ada. Penelitian tersebut adalah Sebagai berikut:

Skripsi dari Nurin Najmi, mahasiswi STAIN Palangka Raya Tahun 2003, dengan judul “Persepsi Masyarakat Banjar Terhadap Mahar dan *Jujuran* dalam Perkawinan di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan (Studi Terhadap 10 orang warga Martapura)”. Fokus permasalahan dalam skripsi ini mengenai persepsi dan latar belakang persepsi masyarakat Banjar terhadap mahar dan *jujuran* dalam perkawinan di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sepuluh orang responden terdapat tujuh orang yang menyatakan bahwa mahar itu sama dengan *jujuran* karena sama-sama syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki- laki kepada calon mempelai perempuan yang akan dikawininya, sedangkan tiga orang menyatakan bahwa mahar itu berbeda dengan *jujuran* karena mahar adalah pemberian wajib yang telah diatur oleh Allah SWT. Latar belakang persepsi masyarakat Banjar menyamakan mahar dan *jujuran* karena keduanya memiliki maksud yang sama sebagai pemberian, berbentuk barang atau uang diberikan untuk calon mempelai perempuan. Skripsi dari Dina Aprilia, mahasisiwi IAIN Wali Songo Semarang telah melakukan penelitian pada tahun 2007 dengan judul “Budaya *Jujuran* dalam Perkawinan Adat Banjar”. Fokus penelitian ini membahas tentang budaya *jujuran* perkawinan adat Banjar ditinjau dari pandangan pria suku Banjar sebagai pihak yang dibebankan untuk memberikan *jujuran* sebagai mahar kepada pihak wanita. Hasil penelitian

didapatkan bahwa, persepsi pria suku Banjar terhadap budaya *jujuran* dalam perkawinan adat adalah merupakan kewajiban pria suku Banjar yang harus dijalankan dalam perkawinan, budaya yang sudah turun temurun, dan merupakan kebanggaan apabila dijalankan dalam perkawinannya. Dampak sosial yang diterima pria suku Banjar adalah penilaian positif yang berupa pujian dan penilaian negatif yang berupa sindiran yang datang dari masyarakat, sedangkan dampak psikologis adalah perasaan senang karena terhindar dari penilaian negatif dari masyarakat.

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang akan dilakukan ini adalah tipe atau jenis penelitian sosiologi hukum Islam, hal itu didasarkan kepada pendapat Amir Mu'allim dan Yusdani, bahwa yang dimaksud dengan pendekatan sosiologi hukum Islam adalah, "mempelajari faktor-faktor sosial, politik, dan kultural yang melatarbelakangi lahirnya suatu produk pemikiran fikih dan bagaimana dampak produk pemikiran fikih itu terhadap masyarakat".² Penelitian lapangan (*field reseach*) yang dilakukan ini di mana semua data, akan diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian ini melakukan suatu studi *law in action*, karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial lain. Hukum secara empiris merupakan gejala masyarakat, disatu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab (*independent variable*) yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.³

Konsep dasar dari penelitian hukum ini tidaklah mengadakan perhitungan sebagaimana penelitian kuantitatif yang mana melibatkan dari pada perhitungan angka ataupun kuantitas. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang dasar-dasar kualitatif yang dipakai dalam penelitian hukum ini, maka pendapat Begdan dan Taylor (1975:5) dan Kirk dan Miler (1986:9) dalam Moleong mengatakan sebagai berikut berikut:

² Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII PressIndonesia, 2001, h. 128.

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurinetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Cet ke- 4, 1990, h.34.

Untuk mengadakan pengkajian selanjutnya terhadap istilah penelitian kualitatif perlu kiranya ditemukan beberapa definisi. Pertama, Bogdan dan Taylor (1975:5) mendefinisikan “metode kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miler (1986:9) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.⁴

Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai Problematika penentuan *jujukan* di desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui Faktor yang menjadi problematika dalam penentuan *jujukan* di Desa Muara Sumpoi, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya. Untuk mengetahui cara pihak calon pasangan menyelesaikan Problematika penentuan *jujukan*. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap cara yang dilakukan pihak calon pasangan dalam menyelesaikan problematika penentuan *jujukan*.

D. Pembahasan

Faktor yang Menjadi Problematika dalam Penentuan *jujukan* di Desa Muara Sumpoi. Pemberian *jujukan* pada masyarakat desa Muara Sumpoi merupakan salah satu langkah awal yang dilakukan oleh laki-laki ketika akan melangsungkan perkawinan yang ditentukan setelah adanya proses lamaran. Jika lamaran telah diterima maka tahap selanjutnya adalah penentuan *jujukan* yang jumlahnya ditentukan terlebih dahulu oleh pihak wanita yang dilamar dan jika pihak laki-laki menyanggupi maka tahap perkawinan selanjutnya bisa segera di dilangsungkan. Walaupun terkadang terjadi tawar-menawar sebelum tercapainya kesepakatan jika pihak laki-

⁴ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h.382-383.

laki keberatan dengan jumlah *jujuran* yang dipatok. Pada masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah tetapi taraf kesejahteraan hidupnya sudah lebih dari cukup, kebanyakan dari mereka tidak mempermasalahkan besar kecilnya *jujuran* yang akan diterima oleh anaknya, bagi mereka yang lebih penting adalah tradisi tersebut tetap dilaksanakan, bukan besar kecilnya *jujuran*.

Sedangkan pada masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah dan taraf kehidupannya *pas-pasan*, masalah penentuan *jujuran* sering dijadikan sarana untuk mendapat sesuatu yang lebih. Semisal dengan meminta *jujuran* dengan nominal yang cukup besar, karena pihak perempuan memang mempunyai hak untuk mengajukan permintaan tentang jumlah *jujuran* yang nantinya akan diterima, dan *jujuran* sering dijadikan sebagai hal yang berorientasi pada keuntungan. Hal tersebut tidak berarti bahwa yang meminta *jujuran* dengan jumlah banyak hanyalah dari masyarakat yang taraf kehidupannya *pas-pasan*.

Problematika yang di alami oleh pasangan LT dan JR, LL dan AR, dan pasangan AS dan SW, menggambarkan kesedihan seorang pasangan yang tak jadi menikah dengan pasangan yang mereka pilih hanya dikarenakan harus memenuhi persyaratan yang dikenal sebagai *Jujuran* yang kini sudah mulai berubah dan disalahartikan. Tak mampu memenuhi sejumlah permintaan yang diminta oleh orangtua mempelai perempuan. Status sebagai seorang yang memiliki pekerjaan (tidak menganggur) tidak cukup bagi orangtua perempuan untuk menerima laki-laki untuk menjadi suami bagi anaknya. Bagi orangtua perempuan *jujuran* merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan adat Suku Bakumpai dan tidak bisa dihilangkan karena menjadi bagian dari persyaratan. *Jujuran* dalam adat pernikahan masyarakat Bakumpai merupakan salah satu tradisi. *Jujuran* merupakan pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak perempuan dalam bentuk sejumlah uang. Banyak yang salah mengartikan *jujuran* sama dengan mahar. *Jujuran* berbeda dengan mahar dan seserahan

(barang). *Jujuran* bukan hak milik sepenuhnya untuk mempelai wanita seperti halnya mahar, karena uang *jujukan* dapat digunakan untuk membiayai pesta pernikahan dan dapat digunakan oleh orangtua mempelai perempuan untuk membeli kebutuhan perempuan serta sebagai modal awal untuk membangun rumah tangga. Besaran nilai *jujukan* tergantung oleh beberapa hal seperti latar belakang mempelai perempuan. Semakin terpendang dan terhormat keluarga mempelai wanita maka semakin tinggi nilai *jujukan*-nya. Selain itu *jujukan* juga ditentukan tingkat kecantikan mempelai wanita, semakin cantik paras wanita semakin tinggi pula nilai *jujukan*. Saat ini faktor yang juga memengaruhi nilai *jujukan* adalah kemeriahan acara resepsi pernikahan, yang mana acara tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar, maka nilai *jujukan* makin tinggi pula. Seharusnya para orang tua mengerti dengan benar maksud diwajibkannya membayar *jujukan*, niscaya mereka tidak akan meminta persyaratan-persyaratan yang memberatkan yang tidak ada keterangan dan penjelasan dari agama. Misalnya meminta biaya persiapan pesta pernikahan, baju pengantin, bekal memasuki rumah tangga, juga termasuk jumlah nominal *jujukan*. Dengan cara demikian, berarti mereka telah menjerat dan mencekik leher pemuda-pemuda yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Namun saat ini tradisi *jujukan* menuai pro-kontra. Sebagian masyarakat setuju untuk mempertahankan tradisi *jujukan*, namun ada sebagian masyarakat yang mulai kritis terhadap tradisi yang sudah bertahan dan merupakan warisan nenek moyang. Masyarakat yang pro menganggap *jujukan* merupakan bagian tradisi yang sudah seharusnya dipertahankan dan dilestarikan. Sedangkan responden AR dan SW yang kontra menganggap tradisi ini memberatkan bagi mempelai pria, terlebih lagi besaran nilai *jujukan* yang ditentukan oleh faktor-faktor tertentu yang sebenarnya tidak esensial. responden LT, LI dan SW, juga menolak tradisi ini karena beranggapan bahwa tradisi *jujukan* tidak terdapat dalam hukum (*syariat*) agama Islam. Di mana agama Islam hanya mensyaratkan mahar

sebagai syarat pernikahan. Penulis menganggap tradisi *jujuran* memang tidak sesuai dengan syariat Islam, karena tidak ada ayat maupun hadis yang membenarkan adanya pemberian selain mahar terlebih lagi karena faktor tertentu. Pernikahan tidak boleh memberatkan, karena pada hakikatnya pernikahan adalah sebuah bentuk ibadah dan ibadah tidak akan pernah memberatkan. Selain itu ada beberapa pengaruh negatif yang didapatkan dari pengalaman rumah tangga yang menuntut *jujuran* yang tinggi, diantaranya:⁵ Pernikahan yang menuntut *jujuran* memberikan kesan masyarakat yang memiliki kasta-kasta. Biasanya pernikahan dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki tingkat yang setara. Pihak wanita lebih memilih calon dari pihak yang setara karena berharap pihak pria diharapkan mampu memenuhi nilai yang diajukan oleh pihak wanita. Tidak memberikan jaminan pria yang mampu memenuhi *jujuran*-nya dapat menjadi kepala rumahtangga yang baik. Ada kalanya calon mempelai pria yang berasal dari golongan menengah keatas tidak memiliki kemampuan untuk mandiri. Mempelai pria dari golongan menengah keatas beberapa di antaranya selalu di manjakan oleh orangtuanya sehingga cenderung diantara mereka tidak memiliki pekerjaan dan apabila memiliki pun merupakan usaha warisan orangtuanya. Banyak kasus terjadi ketika usaha kedua orangtuanya bangkrut (akibat ketidakmampuan mengelola usaha keluarga), anak tidak mampu bangkit dan mandiri membangun usahanya kembali. Tidak menjamin keluarga yang harmonis. Pernikahan yang tidak dilakukan atas dasar saling mencintai dan proses perkenalan yang kurang membuat rumahtangga rawan konflik bahkan dapat memicu timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Masing-masing tidak mengenali pribadi masing-masing; Memberikan citra negatif bagi masyarakat. Bakumpai itu sendiri mengingat masyarakat yang mayoritas beragama Islam namun tidak menerapkan syariat Islam. Masyarakat justru menerapkan tradisi yang tidak terdapt landasan

⁵Dikutip dari Khairil Muslim “Tradisi Jujuran”, dalam <http://khairilmuslim.wordpress.com/2011/0315/tradisi-jujuran/>, (Online 20 September 2013).

syariatnya. Penulis mengkritisi sikap orangtua yang “mematok” nilai *jujuran* putrinya. Seolah-olah orangtua menetapkan harga tertentu untuk menikahkan putrinya. Selain itu orangtua hanya melihat calon menantunya hanya dari keadaan sekarang bukan melihat potensi dan prospek masa depan menantunya. Seperti yang dialami calon pasangan LT dan JR, LL dan AR dimana orangtua dari calon mempelai wanita tidak mengapresiasi pekerjaan calon pria. Meskipun AR dan SW hanya berstatus sebagai pekebun karet, paling tidak pria tersebut memiliki pekerjaan dari hasil jerih payahnya sendiri. Orangtua dari calon mempelai wanita yaitu TI, BK dan MR tidak memiliki pemahaman bahwa dengan hidup di awal masa-masa berumah tangga memang membutuhkan pengorbanan. Di mana masa-masa itu baik untuk membentuk karakter keluarga yang kuat di masa depan. Melihat problematika yang di hadapi oleh calon pasangan, LT, LL, dan AS, yang ingin melangsungkan pernikahan sedangkan untuk keberlangsungan perkawinan mereka tidak mendapat dukungan dari keluarga padahal dukungan keluarga sangatlah penting dalam berlangsungnya pernikahan, tanpa dukungan keluarga perkawinan tidak dapat terlaksana. Dukungan keluarga menyangkut tentang wali, dengan adanya wali dapat melaksanakan akad nikah.

Melihat tujuan mereka untuk menikah, dan memperhatikan uraian Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faidah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu : Mendapatkan dan melangsungkan keturunan; Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang; Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban; Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari perbuatan kejahatan dan kerusakan; Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁶

⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 24.

Melihat tujuan pernikahan di atas, seharusnya masalah materi adalah suatu hal yang biasa terjadi pada setiap manusia, padahal dalam membina rumah tangga tidak perlu dilihat dari segi materinya tetapi lebih memahami permasalahan agama, tujuan pernikahan, syarat dan rukun sahnya pernikahan dan syari'at Islam. Pada Pasal 2 UUP disebutkan:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaan.”⁷

Berdasarkan Undang-undang tersebut di atas, sahnya pernikahan menurut UUP ialah dilakukan sesama agama dan kepercayaan bukan organisasi, karena dengan melakukan perkawinan, ikatan batin antara keluarga akan terasa lebih erat. Problematika yang di hadapi oleh calon pasangan, LT, LL, dan AS, apabila dilihat dalam ushul fiqh berdasarkan pandangan syar'i untuk menjaga *maqas'hid al-syari'ah*, para ulama menggolongkan *maslahah* menjadi Tiga tingkatan: *Maslahah Dhoruriyyat* yaitu *maslahah* yang ditetapkan demi keberlangsungan hidup manusia di dunia maupun diakhirat; *Maslahah Hajiyyat* yaitu *maslahah* yang dibutuhkan oleh manusia hanya untuk menghilangkan kesulitan pada dirinya; *Maslahah Tahsiniyyat* yaitu *maslahah* yang dimaksudkan untuk memperbaiki adat kebiasaan dan memuliakan akhlak manusia. Hukum-hukum yang mengandung *kemashlahatan Tahsiniyyat* menjadi lebih penting untuk didahulukan dan dijaga. Melihat permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa *maslahah* yang mengandung unsur kebaikan tetap dipertahankan dan lebih memahami permasalahan agama bukan memahami dari segi materi karena materi bukanlah sesuatu yang tidak dibolehkan dalam menjalin hubungan apalagi dalam menjalin perintah Allah yang menganjurkan seseorang untuk menikah. Sudah saatnya meluruskan pemahaman bahwa perijodohan bukanlah masalah materi. Pernikahan merupakan sebuah rangkaian proses pembelajaran kehidupan. Menurut penulis pernikahan membawa nilai ibadah karena ada proses pembelajaran

⁷ Kaelany, *Aspek-aspek kemasyarakatan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, h. 139

di dalamnya dalam rangka pembentukan insan yang memiliki karakter dan tentu saja menebalkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Salah satu dari tujuan dari sebuah pernikahan ialah terbentuknya keluarga sakinah, untuk menciptakan keluarga sakinah tersebut tidak lepas dengan adanya hak-hak dan kewajiban suami-istri. Setiap permasalahan pasti akan ada penyelesaiannya. Islam memberikan rambu-rambu dalam sejumlah ayat Alquran sebagai pedoman yang dapat digunakan untuk pegangan bagi calon pasangan dalam upaya membangun dan melestraikannya. Akan tetapi pada realita yang ada tidak semua orang faham tentang hal tersebut. Mereka mempunyai cara sendiri-sendiri dalam menyelesaikan permasalahan, namun upaya mereka tidak jauh beda dengan apa yang sudah terkonsep dalam Alquran. Misalnya calon pasangan LL dan AR menyelesaikan permasalahan yang dialaminya mempertahankan keutuhan hubungannya berusaha bersabar, bersifat jujur dan memahami keadaan lingkungan keluarga meskipun sudah berpikir untuk kawin lari.

Cara penyelesaian seperti ini juga dilakukan oleh calon pasangan AS dan SW, cara mereka menyelesaikan permasalahan dalam pernikahan mereka bersikap lebih bersabar menghadapi orang tua dengan cara pendekatan diri yang dilakukan SW terhadap orang tua AS, agar lebih mengenal dan memahami kehendak orang tua meskipun bertentangan dengan keinginan mereka dan tidak ada pilihan lain selain berusaha meyakinkan orang tua. Berbeda dengan calon pasangan LL dan AR, LT dan JR upaya menyelesaikan permasalahan dalam keluarga mereka berusaha untuk saling memberi pengertian keagamaan yang berkaitan dengan adat *jujuran* kepada orang tua LT. Kedua calon pasangan ini mempunyai pemikiran yang berbeda akan tetapi upaya mereka dalam menyelesaikan permasalahan keluarga merupakan faktor pendukung terlaksananya perkawinan dibanding memikirkan kehendak sendiri. Menggunakan cara yang berbeda, namun saling melengkapi dengan demikian mereka berharap akan terlaksananya perkawinan yang selama

ini mereka impikan. Menurut penulis melihat permasalahan yang dihadapi calon pasangan dalam menyelesaikan problematika penentuan *jujuran* tersebut, Sikap materialistis ini seharusnya tidak membuat orang tua tertutup dengan pandangan yang berbeda Walau tidak semua individu dari masyarakat bertujuan ingin mendapatkan *jujuran* yang besar dalam sebuah pernikahan. Dengan diterimanya *jujuran* dengan jumlah yang cukup besar, akan dapat menjadi sebuah kebanggaan (prestise) tersendiri bagi orang tua pihak wanita dan dari pihak laki-laki-pun akan turut merasa bangga karena mampu memberikan *jujuran* dengan nominal tinggi. Bila pihak laki-laki merasa keberatan dengan jumlah *jujuran* yang diajukan pihak perempuan, maka masalah besar-kecilnya *jujuran* dapatlah diselesaikan secara kekeluargaan dengan (musyawarah) dan saling menyatukan kesepakatan yang tentunya bertujuan agar tidak mengecewakan kedua belah pihak.⁸ Sebagaimana konsep *kafa'ah*, dalam hukum Islam tidak diatur secara spesifik baik dalam Alquran maupun dalam hadis Nabi, namun para ulama sepakat menempatkan tingkat ketaatan agama sebagai kriteria *kafa'ah*.⁹ *Kafa'ah* dalam perkawinan bukan merupakan syarat, tetapi hanya sebuah keutamaan saja. Sehingga permasalahan *kafa'ah* ini tidak menjadi penghalang perkawinan. Berdasarkan konsep *kafa'ah* dalam hukum Islam yang hanya berupa sebuah keutamaan, maka seharusnya penentuan *jujuran* ini bukan menjadi penghalang dalam pelaksanaan perkawinan.¹⁰

Menurut UUP RI NO. 1 tahun 1974 :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”¹¹

Pada Pasal 2 UUP disebutkan:

⁸ Salim Suharis, “Jujuran, Budaya Pernikahan Yang Kurang Islami”, dalam <http://salim-suhari-jujukan-budaya-islam.net>, (Online 1 September 2013).

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, h. 96-101.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Kaelany, *Aspek-aspek kemasyarakatan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, Ed. 2. Cet. 1. h.

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaan.”¹²

Melihat dari pandangan hukum Islam, UUD No 1 tahun 1974 tentang sikap agama Islam terhadap perkawinan, masyarakat Desa Muara Sumpoi seharusnya dalam proses awal menuju jenjang pernikahan tidak hanya memandang atau menilai seseorang dari segi materi, tetapi harus menilai dari status sosial, pendidikan, akhlaq dan kepribadiannya. dilihat dari dipenuhinya semua rukun nikah, syarat-syarat nikah, dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan syari’ah. Secara tekstual tidak ada peraturan yang mewajibkan tentang pemberian *jujuran* sebagai syarat sah perkawinan. Pemberian wajib ketika akan melangsungkan sebuah perkawinan dalam hukum Islam hanyalah mahar dan bukan *jujuran*. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah surah *an-Nisa* ayat 4 sebagai berikut:

Terjemahan: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Menurut informen AM dan SI, jumlah *jujuran* yang banyak tidaklah menjadi keharusan, melainkan kesukaarelaan, itulah yang diharuskan, tentunya siapa saja menginginkan kehidupannya dalam kecukupan dan bahagia. Kepercayaan ini sudah menyatu dengan begitu lekat dalam masyarakat, maka masyarakat akan mematuhi dan tidak akan meninggalkannya.

Ketika pihak laki-laki yang dimintai *jujuran* dengan jumlah yang cukup besar adalah berasal dari keluarga yang mampu, *jujuran* yang banyak tidaklah menjadi suatu masalah. Bahkan ada kebanggaan dan

¹² *Ibid*

kepuasan tersendiri bagi laki-laki yang sanggup membayar *jujukan* sesuai nominal yang diminta oleh pihak wanita tanpa harus tawar menawar, dengan begitu dapat menunjukkan pada keluarga wanita dan juga kepada masyarakat bahwa akan benar-benar bisa membahagiakan wanita bila telah menjadi istrinya kelak. Sebaliknya bila pihak laki-laki berasal dari keluarga yang *paspas-an* bahkan tidak mampu, maka jelaslah hal ini dapat membebani mereka. Secara keseluruhan *jujukan* merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya sebagai keperluan perkawinan dan rumah tangga. Secara sepintas, istilah tersebut di atas memang memiliki pengertian dan makna yang sama, yaitu sama-sama merupakan kewajiban. Namun, jika dilihat dari sejarah yang melatarbelakanginya pengertian ketiga istilah tersebut jelas berbeda. Maskawin atau mahar adalah kewajiban dalam tradisi Islam, sedangkan *jujukan* adalah kewajiban menurut adat masyarakat setempat. Selain sebagai suatu ketentuan wajib dalam perkawinan, berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalamnya dapat dikatakan bahwa *jujukan* mengandung tiga makna, *pertama*, dilihat dari kedudukannya *jujukan* merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat desa Muara Sumpoi. *Kedua*, dari segi fungsinya *jujukan* merupakan pemberian hadiah bagi pihak mempelai wanita sebagai biaya resepsi perkawinan dan bekal dikehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat. *Ketiga*, dari segi tujuannya pemberian *jujukan* adalah untuk memberikan prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan jika jumlah *jujukan* yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria. Kehormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui *jujukan* tersebut.

Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan Syari'at Islam dan

kebiasaan tersebut telah menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan dan dianggap sebagai aturan atau norma yang harus ditaati, maka adat tersebut dapat dijadikan pijakan sebagai suatu hukum Islam yang mengakui keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum. Sebagaimana kaidah fiqhiyah:

Terjemahan : *Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum*¹³

Di desa Muara Sumpoi pemberian *jujuran* diartikan sebagai pemberian wajib dalam perkawinan yang diberikan kepada mempelai wanita dari mempelai laki-laki selain uang mahar. Pemberian *jujuran* dalam perkawinan adat masyarakat desa Muara Sumpoi tidak dapat ditinggalkan dan sudah mendarah daging dalam diri masyarakat. Pemberian *jujuran* pada masyarakat Muara Sumpoi walaupun tidak diatur dalam hukum Islam, namun tradisi tersebut sudah menjadi suatu kewajiban yang harus ditunaikan demi kelancaran dalam perkawinan adat masyarakat desa Muara Sumpoi. Adat dan kebiasaan selalu berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan.

Realitas yang ada dalam masyarakat berjalan terus menerus sesuai dengan kemaslahatan manusia karena berubahnya gejala sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, kemaslahatan manusia itu menjadi dasar setiap macam hukum. Maka sudah menjadi kewajaran apabila terjadi perubahan hukum karena disebabkan perubahan zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala kemasyarakatan itu sendiri. Sebagaimana kaidah fiqhiyah berikut: Artinya: "*Tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum, disebabkan berubahnya zaman*".¹⁴

Walaupun pemberian *jujuran* tidak diatur dalam hukum Islam, namun pemberian *jujuran* sudah merupakan suatu tradisi yang harus dilakukan pada masyarakat desa Muara Sumpoi tersebut dan selama hal ini tidak

¹³ Jaih Mubarak, *Kaidah Fikih dan Kaidah Asasi*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 154

¹⁴ Toha Andiko, *ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 157.

bertentangan dengan akidah dan syari'at maka hal ini diperbolehkan. Dalam sebuah hadits| Nabi SAW bersabda:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar telah menceritakan kami 'Ashim dari Zirr bin Hubaisy dari Abdullah bin Mas'ud berkata sesungguhnya Allah melihat hati para hamba lalu dia mendapati hati Muhammad *Shalla>llahu 'alaihi wasallam* sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu memilihnya untuk dirinya, dia juga mengutusnyanya dengan risalah kemudian Dia melihat pada hati para hamba setelah hati Muhammad, maka Dia mendapati hati para sahabat sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu menjadikan mereka sebagai pembantu NabiNya, berperang membela agamanya. Maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin satu kebaikan, maka disisi Allah adalah baik dan apa yang mereka pandang buruk, maka disisi Allah juga buruk. (HR. Ahmad, nomor hadis 3418)¹⁵

Pemberian *jujukan* di desa Muara Sumpoi merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan biasanya dalam jumlah yang tidak sedikit. Namun demikian dari hasil wawancara diperoleh gambaran bahwa pria yang ingin menikahi wanita merasa terbebani dengan penentuan *jujukan* yang relatif tinggi, karena dalam penentuan jumlah *jujukan* itu terjadi proses tawar menawar terlebih dahulu sampai tercapai sebuah kesepakatan, sehingga masih dalam jangkauan kemampuan pihak laki-laki untuk memenuhi *jujukan* yang disyaratkan. Perbedaan tingkat sosial masyarakat sangat mempengaruhi terhadap nilai *jujukan* yang disyaratkan. Di antaranya adalah status ekonomi wanita yang akan dinikahi, kondisi fisik, jenjang pendidikan, dan pekerjaan. Cara responden dalam menyelesaikan problematika penentuan *jujukan*, mereka memberikan pemahaman terhadap para orang tua, bahwasannya *jujukan* bukanlah suatu keharusan akan tetapi merupakan pemberian yang sifatnya sukarela, Karena memang tidak ada ketentuan dalam agama yang mengatur bagaimana cara penentuan *jujukan*, mereka-pun berani memegang adat tentang masalah *jujukan* yang ditentukan tersebut, karena agama memang

¹⁵ Imam Ahmad, Musnad Ahmad dalam kitab 9 imam (Software Ensklopedi Hadist) Jakarta : Lidwa Pusaka i-Software, 2009, h.137.

menyerahkan masalah adat kepada masing-masing masyarakat, kebiasaan dan kesepakatan kedua pihak.

Mengenai masalah tersebut dalam sebuah hadis Rasulullah yaitu sebagai berikut dalam firman Allah, surat al-Baqarah ayat 185 :

Artinya: “...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu...”(QS. Al-baqarah :185).

Melihat dari makna hadis dan ayat tersebut di atas, maka sangat tidak etis jika *jujuran* yang diberikan oleh calon suami lebih banyak dari pada uang mahar. Dasar di atas sangat jelas menganjurkan kepada pihak wanita, agar meringankan pihak laki-laki dalam masalah penentuan *jujuran* yang tinggi, apalagi *jujuran* yang sama sekali tidak ada ketentuan wajib dalam hukum Islam. Agama Islam sebagai agama *rah}mat li ‘a>lami>n* tidak menyukai penentuan mahar yang memberatkan pihak laki-laki untuk melangsungkan perkawinan, demikian pula *jujuran* dianjurkan agar tidak memberatkan bagi pihak yang mempunyai niat suci untuk menikah. Perkawinan sebagai sunnah Nabi hendaknya dilakukan dengan penuh kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan sehingga tidak ada unsur pemborosan di dalamnya, karena Islam sangat menentang pemborosan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah surah *al-Isra>’* ayat 27 sebagai berikut:

Terjemahan: “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara- saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya*”. (Q.S *Al-Isra’* ; 27).

Hukum Islam dikenal prinsip mengutamakan kemudahan (*raf’ attaysir*) dalam segala urusan. Terlebih lagi dalam hal perkawinan prinsip ini sangat ditekankan. Para wanita tidak diperkenankan meminta hal yang justru memberatkan pihak laki-laki karena hal ini mempunyai beberapa dampak negatif, diantaranya:¹⁶ Menjadi hambatan ketika akan melangsungkan perkawinan terutama bagi mereka yang sudah serius dan

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahriyah, 1954, h 373

saling mencintai. Mendorong dan memaksa laki-laki untuk berhutang demi mendapatkan uang yang disyaratkan oleh pihak wanita. Mendorong terjadinya kawin lari dan terjadinya hubungan diluar nikah.

Agama Islam tidak membedakan status sosial dan kondisi seseorang apakah kaya, miskin, cantik, jelek, berpendidikan atau tidak. Semua manusia dihadapan Allah mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, hal yang membedakan hanyalah takwa. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah surah al-*Hujurat* ayat 13:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal- mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S al-H{ujura>t :13).

Dengan demikain cara yang dilakukan pihak calon pasangan dalam menyelesaikan problematika penentuan *jujuran* dibenarkan, yaitu memberikan pengertian keagamaan yang berkaitan dengan adat *jujuran*, di mana *jujuran* bukan suatu keharusan akan tetapi suatu pemberian yang bersifat suka rela. Karena tradisi pemberian *jujuran* juga sesuai dengan asas hukum perkawinan Islam, didalamnya terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan dalam penentuan nilai *jujuran*.

E. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab terdahulu maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Problematika penentuan *jujuran* di Desa Muara Sumpoi dengan segala ketentuan yang berlaku di dalamnya disebabkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan faktor ekonomilah yang lebih dominan selain adanya pengaruh dari faktor-faktor lainnya seperti masalah pendidikan, acara walimah, kecantikan, serta kebutuhan mereka nantinya.

Cara yang dilakukan pihak calon pasangan dalam menyelesaikan problematika penentuan *jujuran*, yaitu memberikan pengertian keagamaan yang berkaitan dengan adat *jujuran*, di mana *jujuran* bukan suatu keharusan akan tetapi suatu pemberian yang bersifat suka rela, meskipun cara tersebut masih belum berhasil menyatukan hubungan mereka yang mempunyai masalah penentuan *jujuran*. Menurut pandangan Hukum Islam *jujuran* harus berupa sesuatu yang tidak bertentangan dari syari'at Islam, Karena memang tidak ada ketentuan dalam agama yang mengatur bagaimana cara penentuan *jujuran*. sehingga cara yang dilakukan pihak calon pasangan dalam menyelesaikan problematika penentuan *jujuran*, yaitu dengan memberikan pengertian keagamaan yang berkaitan dengan adat *jujuran*, telah sesuai dengan ajaran Hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001.
- As'ad, Mujib, *Kaidah – Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 1999.
- Daud, Alfani, *Islam dan Masyarakat Banjar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar, 2002.
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah yang Praktis*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000., dan Nurul Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ghozali, Abdul Rahman *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008. Kaelany, *Aspek-aspek kemasyarakatan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. *Ilmu Ushul Fiqih*, Penterjemah Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UIP, 1992.

- Moleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahriyah, 1954.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, jilid 7, Penerjemah Mahyuddin Syaf, Bandung: Al- Ma'arif, 1978.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sya'rawi, Muhammad Mutawwali, *Fiqh Wanita; Mengupas Keseharian Wanita dari Masalah Klasik Hingga Kontemporer*, Penerjemah Ghazi M, Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Tim MQS Publishing, *Jendela Keluarga*, Bandung: MQS Publisihing, 2004, h. 103.
- Tim Penyusun Almanar, *Fiqih Nikah*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)*, Palangka Raya: 2007.
- Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, t.tp: AMZAH, 2005.
- Uman, Khairul dkk, *Ushul Fiqh 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Najmi, Nurin, *Persepsi Masyarakat Banjar Terhadap Mahar dan Jujuran dalam Perkawinan di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan (Studi Terhadap 10 orang warga Martapura)*, (skripsi). Palangka Raya STAIN, t.np, 2003.
- Ahmad Harris Aldhaniar, "Mahar dalam Masyarakat Bugis di Ballekahu Bone", 2008, dalam http://lib.uin-malang.ac.id/?mod=th_detail&id=04210043.

- Bahrul Munib, Korelasi Mata Pencaharian dengan Mahar pada Masyarakat Sutojayan Blitar” 2007, dalam http://lib.uin-malang.ac.id/?mod=th_detail&id=00210074.
- Budaya Indonesia yang Beragam,” dalam <http://www.bimbingan.org/budaya-indonesia- yang-beragam.htm>,
- Dina Aprilia, “Budaya *Jujuran* dalam Perkawinan Adat Banjar”, 2007, dalam <http://digilib.umm.ac.id/files/disk1/173/jiptummpg-gdl-s1-2007-dinaapri-8636-1.+PENDA-N.pdf>.
- Gatot susanto, “Konsep pemberian *pelaku* (mahar) dalam adat perkawinan di desa Pangkalan Dewa kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah (perspektif hukum Islam)” 2010, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/4305/1/BAB%20I,V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>.
- <http://aiysayyidhan.blogspot.com/2012/11/prosesi-pernikah-adat-dayak-bakumpai-di.html>,
<http://dayakofborneo.blogspot.com/2013/05/pernikahan-adat-dayak-ngaju-bakumpai.html>,
http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Dayak_Bakumpai,
- Jujuran”, dalam <http://bjn.wikipedia.org/wiki/Jujuran.KhairilMuslim>, “Tradisi Jujuran”, dalam <http://khairilmuslim.wordpress.com/2011/03/15/tradisi-jujukan/>.
- Nik Ahmad Othman B. Mohammad Zahid, “Faktor–faktor Peningkatan Kadar Mahar dalam Perkawinan (Studi Kasus dalam Masyarakat Kota Bharu, Kelantan Malaysia)”, dalam <http://sasarraniry.files.wordpress.com/2010/12/2011-faktor-faktor-peningkatan-kadar-mahar-dalam-perkawinan.pdf>.
- Oktavina Qurrota Ayun, “Bicara Jujuran”, dalam <https://indonesiamengajar.org/cerita-pm/oktavina-ayun/bicara-jujukan>.
- Rizka Yeni A, “Transplantasi Organ Tubuh Sebagai Mahar Nikah” 2011
http://lib.uin-malang.ac.id/?mod=th_detail&id=05210003, (Online 18 Juni 2013). Salim Suharis, “Jujuran, Budaya Pernikahan Yang Kurang Islami” , dalam http://salim_suhari-jujukan-budaya-islam.net. Ukhti Raida, “Jujuran”, dalam <http://galericerpen-flp.blogspot.com/2011/02/jujuran.html>.

Yanu Irdianto Priandana, “Pengertian Kebudayaan, Unsur-Unsur
Kebudayaan, Wujud Kebudayaan dan Perubahan
Kebudayaan” dalam
<http://yanuirdianto.wordpress.com/2013/03/10/96/>

Imam Ahmad, Musnad Ahmad dalam kitab 9 imam (Software Ensklopedi
Hadist) Jakarta : Lidwa Pusaka i-Software, 2009.